



P E N E T A P A N

Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENGETI yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

SYUKUR bin BAHARI, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak ada, tempat tinggal di RT 03, Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
Sebagai **Pemohon I**;

SRILAM binti AHMAD YUSUF ALIAS GAPUK, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 03, Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt, tanggal 21 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 15 hal.



1. Pada 28 Desember 1978, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Barembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi dihadapan P3NTR Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi yang bernama Daraman;
2. Pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Gapuk (bapak kandung Pemohon II). Saksi nikahnya masing-masing bernama :

- a. Sa'aban (telah meninggal dunia);
- b. Siabu (telah meninggal dunia);

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah) dibayar tunai. Perjanjian perkawinan tidak ada. Akad nikahnya dilangsungkan antara Pemohon I dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi yang hadir tersebut setelah wali nikah menyerahkannya (pasrah wali). Sesudah akad nikah Pemohon I membaca dan menandatangani sighat ta'lik talak.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun.

Orangtua kandung Pemohon I :

Ayah : Bahari (telah meninggal dunia pada tahun 2015);

Ibu : Sariba (telah meninggal dunia pada tahun 1999);

Pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun.

Orangtua kandung Pemohon II :

Ayah : Gapuk (telah meninggal dunia pada tahun 1999);

Ibu : Supik (telah meninggal dunia pada tahun 1963);

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 15 hal.



4. Antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Desa tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai lima orang anak bernama:
 1. Heryanto bin Syukur, umur 35 tahun;
 2. Mat Muktil bin Syukur, umur 33 tahun;
 3. Dodi Sabriansyah bin Syukur, umur 30 tahun;
 4. Joni Iskandar bin Syukur, umur 27 tahun;
 5. Indra Gunawan bin Syukur, umur 23 tahun;
6. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Batanghari dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Sengeti, guna dijadikan sebagai alas hukum mendapatkan buku nikah dan sebagai persyaratan ibadah umroh;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 15 hal.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan di hadapan P3 NTR Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi pada 28 Desember 1978 adalah sah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir sendiri ke persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505023112600015, tanggal 27 Mei 2012, dan Nomor 1505024304610003, tanggal 26 Mei 2012, telah di-nazzegele, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 15 hal.



Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 1505020311100049, tanggal 13 Januari 2016, telah di-*nazzegele*n, lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **H. Safri bin H. Ibrahim**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01, Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah suami dari kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan Desembertahun 1978, saksi turut hadir dalam pernikahan mereka yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Yusuf alias Gapuk;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sa'aban dan Siabu (keduanya telah meninggal dunia);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sejumlah uang besarnya saksi tidak ingat;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 15 hal.



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
 - Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai;
 - Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
 - Bahwa setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memenuhi persyaratan ibadah Umroh.
2. **Sandiman Bin Suro Rusdi**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 03, Desa Tunas Baru, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
- Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 15 hal.



Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Yusuf alias Gapuk;

- Bahwa yang menjadi saksi nikah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Sa'aban dan Siabu (keduanya telah meninggal dunia);
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa uang jumlahnya saksi lupa;
- Bahwa ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan sedarah atau sesusuan atau hubungan lain yang menyebabkan larangan pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan sampai dengan sekarang Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk memenuhi persyaratan ibadah Umroh.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 15 hal.



Bahwa, Para Pemohon mencukupkan semua keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, serta memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu kompetensi Pengadilan Agama Sengeti dalam mengadili perkara *a quo*, baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut aturan pernikahan agama Islam dan perkara ini adalah perkara voluntair (*ex parte*), maka *quod est* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif, para Pemohon mendalilkan bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, dan untuk menguatkan dalil tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2, yang aslinya adalah akta otentik (*authentieke akte*). Oleh karena alat bukti tersebut telah

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 15 hal.



dicocokkan dengan aslinya, maka *quod est* Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1970 KUH Perdata, alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, sehingga oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair (*ex parted*), Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai *legal standing* para pihak dalam perkara ini, Majelis berpendapat, oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair (*ex parted*), sementara para Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Desember 1978, namun secara administrasi para Pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti sah pernikahan para Pemohon, maka *quod est* Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*. Sedangkan kebenaran dalil tersebut akan Majelis pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Desember 1978 di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Kabupaten Batanghari). Dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah adalah wali nasab (ayah kandung Pemohon II) bernama **Ahmad Yusuf alias Gapuk**, dihadiri oleh dua orang saksi, masing-masing bernama **Sa'aban** dan **Siabu**, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100,- (seratus rupiah) di hadapan P3NTR bernama **Daraman**. Namun pada saat menikah para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah sampai sekarang;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan pengesahan nikah, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi, yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1978, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Yusuf alias Gapuk, disaksikan dua orang saksi, yakni Sa'aban dengan Siabu (keduanya telah meninggal dunia), mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon di bawah sumpahnya telah menyampaikan keterangan di hadapan persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang telah menikah pada tahun 1978, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Yusuf alias Gapuk, disaksikan dua orang saksi, yakni Sa'aban dengan Siabu (keduanya telah meninggal dunia), mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dimana keterangan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 15 hal.



para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lain dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1), 308, dan 309 R.Bg. Jo. 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 28 bulan Desember tahun 1977 di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi (dahulu Kabupaten Batanghari), dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Yusuf alias Gapuk, disaksikan oleh Sa'aban dan Siabu (keduanya telah meninggal dunia), dengan mahar pernikahan berupa uang sebesar Rp 100,- (seratus rupiah), ketika menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan sedarah maupun sesusuan, setelah menikah, para Pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sekernan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah ditemukan dalam persidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 1 berkaitan dengan petitum selanjutnya, maka petitum tersebut akan Majelis jawab setelah Majelis mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan permohonan para Pemohon mengajukan penetapan pengesahan nikah sejalan dengan ketentuan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 15 hal.



Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi hukum Islam, maka dalam mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis berpedoman kepada Pasal 6, 7, 8, dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, 28, dan 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain berpedoman terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas, Majelis juga mengemukakan sebuah doktrin fiqh yang terdapat dalam kitab *l'anatuth Thalibin*, Juz IV, hal 254, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yakni sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح علي امرة نكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, telah nyata bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Desember 1978 di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, sesuai dengan tata cara pernikahan dalam hukum Islam, memenuhi syarat dan rukun pernikahan, serta tidak pula bertentangan dengan persyaratan perkawinan yang dimuat di dalam Undang-Undang Perkawinan, *quod est* Pasal 6 dan 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14, 15, 16, 20, 24, 25, dan 28, Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan di atas, Majelis juga tidak menemukan adanya unsur-unsur yang menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon, baik berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 15 hal.



Hukum Islam, *quod est* Pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, dan doktrin fiqh tentang pernikahan dalam Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menjawab petitum permohonan para Pemohon poin 2, oleh karena permohonan para Pemohon beralasan hukum, *quod est* Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan poin 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syukur bin Bahari**) dengan Pemohon II (**Srilam binti Ahmad Yusuf alias Gapuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1978 di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 tahun 1999, Kecamatan Kumpeh Ulu, tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, pada saat ini termasuk wilayah Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan poin 2 telah dikabulkan, maka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk ketertiban administrasi pernikahan di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, maka secara *ex officio*, Majelis memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 15 hal.



Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan poin 3 mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan merupakan perkara voluntair (*ex parte*), maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan atas masing-masing petitum permohonan para Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka menjawab petitum permohonan poin 1, permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Syukur bin Bahari**) dengan Pemohon II (**Srilam binti Ahmad Yusuf alias Gapuk**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 1978 di Desa Berembang, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**Syukur bin Bahari**) dengan Pemohon II (**Srilam binti Ahmad Yusuf alias Gapuk**) untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1438 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.** sebagai Ketua Majelis serta **Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.**, dan **Yunizar Hidayati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta **Dakardi, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy..

HAKIM ANGGOTA II,

Yunizar Hidayati, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Dakardi, S.Ag., M.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 15 dari 15 hal.



Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2017/PA.Sgt hal. 16 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)